



PUTUSAN

Nomor .../PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sriyanto, S.H., Heri Wicaksono, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Asri Law Office" berkedudukan hukum di Jl Nginden VI i No. 30 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

TERBANDING, berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor.../PDT/2024/PT SBY tanggal ... Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor.../PDT/2024/PT SBY tanggal ... Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal ... Mei 2024 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor .../PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

--- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. ...-KW-18112013-0003 tertanggal ... November 2013 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mendaftarkan/ mencatatkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal ... Mei 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal ... Mei 2024 Pembanding semula Tergugat mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding secara Elektronik Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal ... Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2024 dan Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Para Pihak telah diberi kesempatan dengan seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor .../PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya, keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal ... Mei 2024, dan mohon untuk membatalkan putusan aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal ... Mei 2024 Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena permasalahan hukum dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal ... Mei 2024 Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor .../PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal ... Mei 2024 Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 yang terdiri dari Sigit Priyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H. dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Quetly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mulyanto, S.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Quetly, SH.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp 130.000,00
Jumlah Rp....0.000,00	

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor .../PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor .../PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)